

---

# **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik:**

**Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi  
dan Perlindungan atas Reputasi**

---



**SERI STANDAR INTERNATIONAL**

# **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik:**

**Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi  
dan Perlindungan atas Reputasi**

**ARTICLE 19**

© ARTICLE 19, London  
ISBN 1 902598 25 3

**Juli 2000**

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	1
Pembukaan .....	3
BAB 1 PRINSIP-PRINSIP UMUM .....	4
Prinsip 1. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi .....	4
Prinsip 1.1 Tercantum dalam Undang-Undang.....	6
Prinsip 1.2 Perlindungan atas Kepentingan Reputasi yang Sah .....	7
Prinsip 1.3 Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis .....	7
Prinsip 2. Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik .....	8
Prinsip 3. Pencemaran Nama Baik Badan Publik .....	12
BAB 2 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	13
Prinsip 4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	13
BAB 3 Undang-undang Perdata Pencemaran Nama Baik .....	17
Prinsip 5. Prosedur .....	17
Prinsip 6. Perlindungan Sumber .....	18
Prinsip 7. Pembuktian Kebenaran .....	19
Prinsip 8. Pejabat Publik .....	22
Prinsip 9. Publikasi yang Masuk Akal .....	23
Prinsip 10. Penyampaian Pendapat .....	24
Prinsip 11. Pengecualian dari Tanggung Jawab Hukum .....	25
Prinsip 12. Cakupan Tanggung Jawab Hukum.....	28

BAB 4 PEMULIHAN KERUGIAN .....	30
Prinsip 13. Peran Pemulihan Kerugian.....	30
Prinsip 14. Pemulihan Kerugian Non Finansial .....	34
Prinsip 15. Pemberian Kompensasi Finansial .....	35
Prinsip 16. Pembekuan Penerbitan .....	35
Prinsip 17. Penghentian Penerbitan Secara Permanen .....	37
Prinsip 18. Biaya .....	37
Prinsip 19. Pengajuan Gugatan dengan Niat Jahat ( <i>Malicious</i> ) .....	28

## **Pengantar**

Prinsip-prinsip berikut ini bertujuan untuk menetapkan keseimbangan yang tepat antara hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan pentingnya perlindungan bagi reputasi individu. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh PBB dan instrumen-instrumen regional hak asasi manusia serta nyaris seluruh peraturan perundang-undangan nasional di banyak negara di seluruh dunia. Kebutuhan untuk melindungi reputasi individu juga merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan pengakuan luas oleh instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini disusun berdasarkan pemahaman bahwa dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berekspresi harus mendapatkan jaminan. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berekspresi hanya bisa tunduk terhadap batasan-batasan yang amat sangat terbatas yang diperlukan guna melindungi kepentingan-kepentingan yang sah, termasuk reputasi. Secara khusus, prinsip-prinsip ini menjadi standar bagi penegakan kebebasan berekspresi. Ketentuan-ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi reputasi paling tidak harus mengacu pada standar-standar ini.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip ini dibuat berdasarkan hukum dan standar internasional, praktek-praktek yang berlaku di berbagai negara (sebagaimana tercermin, antara lain, dalam peraturan perundang-undangan nasional dan putusan-putusan pengadilan nasional), dan prinsip-prinsip umum hukum sebagaimana diakui oleh komunitas bangsa-bangsa. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil dari proses kajian, analisa dan konsultasi panjang yang selama ini

---

<sup>1</sup> Prinsip-prinsip ini tidak menyimpulkan bahwa Negara tidak mampu memberikan perlindungan lebih baik terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan dengan yang tercantum dalam dokumen ini.

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

dilakukan oleh ARTICLE 19, termasuk sederetan seminar dan lokakarya nasional dan internasional.<sup>2</sup> Tahap terakhir dari proses ini adalah penyelenggaraan Lokakarya Undang-Undang Pencemaran Nama Baik (*Workshop on Defamation Law*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari – 1 Maret 2000 di London, Inggris dan konsultasi dengan berbagai pihak atas draf yang dihasilkan dari lokakarya tersebut.<sup>3</sup>

Ruang lingkup Prinsip-prinsip ini dibatasi pada upaya untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi dan pencemaran reputasi.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan reputasi dalam hal ini adalah harga diri yang secara umum dimiliki oleh individu yang berada dalam komunitas tertentu. Ada sejumlah kepentingan lain, seperti privasi, harga diri atau kata-kata yang menyebarkan kebencian, dalam kebebasan berekspresi. Kepentingan-kepentingan tersebut memerlukan perlakuan yang berbeda. Prinsip-prinsip ini tidak bermaksud mengabaikan batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan lain tersebut. Prinsip-prinsip ini juga tidak bermaksud menyetujui batasan-batasan yang disebutkan sebelumnya.

*ARTICLE 19, London, Agustus 2000*

---

<sup>2</sup> Termasuk sejumlah pernyataan resmi tentang undang-undang pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi dalam *Landasan Aksi Ota tentang Reformasi Perundang-undangan Media di Nigeria (Ota Platform of Action on Media Law Reform in Nigeria)* yang diadopsi oleh peserta Lokakarya Reformasi Undang-Undang Media (*Media Law Reform Workshop*) di Ota, Nigeria, tanggal 16-18 Maret 1999 dan *Deklarasi Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspreasi dan Pencemaran Nama Baik (Declaration Regarding Principles on Freedom of Expression and Defamation Law)* yang diadopsi oleh para peserta dalam Kolokuium Internasional tentang Kebebasan Berekspreasi dan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik (*International Colloquium on Freedom of Expression and Defamation Law*), tanggal 15-17 September di Kolombo, Sri Lanka.

<sup>3</sup> Daftar para peserta Lokakarya ini tercantum dalam Lampiran A.

<sup>4</sup> Untuk kepentingan penulisan Prinsip-prinsip ini, peraturan hukum yang dibuat untuk mengatur soal pencemaran nama baik, paling tidak pada tingkat maksud dan tujuan, akan disebut dengan ‘undang-undang pencemaran nama baik.’ Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa di berbagai negara, undang-undang untuk soal ini memiliki sejumlah nama yang berbeda, seperti penghinaan, penistaan dan fitnah.

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

### **Pembukaan**

*Mempertimbangkan* selaras dengan prinsip-prinsip yang dideklarasikan dalam Piagam Persatuan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa pengakuan akan hak-hak semua manusia yang setara dan tidak dapat dipisahkan adalah landasan penting bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian;

*Menegaskan kembali* keyakinan bahwa kebebasan berekspresi dan arus informasi yang bebas, termasuk debat yang bebas dan terbuka seputar hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, bahkan yang menyangkut kritik terhadap individu, punya nilai amat penting dalam masyarakat demokratis, bagi perkembangan pribadi, martabat dan pencapaian setiap individu, juga bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta bagi penegakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar lainnya;

*Mempertimbangkan* sejumlah ketentuan yang relevan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Masyarakat, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, juga sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional;

*Mengingat* kebutuhan fundamental dari sebuah sistem peradilan yang independen dan adil untuk mengawal penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, juga adanya kebutuhan akan pelatihan yudikatif di bidang hak

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

asasi manusia yang berlangsung terus menerus, dan di bidang masalah kebebasan berekspresi pada khususnya;

*Menimbang* pentingnya reputasi bagi individu dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang tepat pada reputasi.

*Mengetahui* meluasnya peraturan perundang-undangan pencemaran nama baik yang secara berlebihan membatasi debat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, bahwa peraturan perundang-undang seperti ini justru dibenarkan dan dipandang perlu oleh pemerintah untuk melindungi reputasi, dan peraturan perundang-undangan ini kerap disalahgunakan oleh individu-individu yang berwenang;

*Menyadari* pentingnya keterbukaan akses informasi, dan khususnya hak mengakses informasi yang ada di tangan para pejabat publik, dalam mendukung pemberitaan yang akurat dan dalam membatasi publikasi pernyataan-pernyataan keliru dan dapat mencemarkan nama baik;

*Mengetahui* peran media dalam memperluas hak publik untuk tahu, dalam menyediakan forum debat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, dan perannya sebagai ‘anjing penjaga publik’ demi membantu mendukung akuntabilitas pemerintah.

## ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

*Mengakui* pentingnya kalangan media untuk membentuk mekanisme swa regulasi yang efektif dan dapat diakses dalam menyediakan pemulihan guna mempertahankan reputasi, dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebih-lebihan;

*Berkeinginan* untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan yang tepat antara hak kebebasan berekspresi dan kebutuhan melindungi reputasi;

*Kami*<sup>5</sup> merekomendasikan agar badan-badan nasional, regional dan internasional mengambil tindakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, untuk mendorong penyebaran, penerimaan dan penerapan Prinsip-prinsip berikut ini:

### **BAB 1 Prinsip-prinsip Umum**

#### ***Prinsip 1: Kebebasan Berpendapat, Bereksprei dan Informasi***

- (a) Semua orang mempunyai hak untuk memiliki pendapat tanpa diganggu.
- (b) Semua orang mempunyai hak kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan mencari, menerima, menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dipilih.

---

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan ‘kami’ di sini mencakup para peserta Lokakarya London yang disebut dalam catatan kaki no. 3, konsensus pendapat yang secara luas mencakup kelompok lain yang lebih besar yang telah terlibat dalam proses pengembangan Prinsip-prinsip tersebut, juga sederetan individu dan organisasi yang secara formal memberikan dukungan dalam jumlah yang terus menerus bertambah.

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

- (c) Apabila diperlukan, pelaksanaan hak yang tercantum dalam paragraf (b) dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan yang spesifik, sebagaimana ditentukan oleh hukum internasional, termasuk perlindungan atas reputasi orang lain.
- (d) Siapapun yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari pembatasan kebebasan berekspresi harus dapat menyanggah kesahihan pembatasan tersebut secara konstitusional atau dengan menggunakan undang-undang hak asasi manusia di depan pengadilan yang independen.
- (e) Dalam menerapkan pembatasan kebebasan berekspresi, harus terdapat perlindungan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan tersebut termasuk di antaranya hak untuk mengakses pengadilan yang independen, sebagai aspek dari penegakan hukum.

### *Prinsip 1.1: Tercantum dalam Undang-Undang*

Pembatasan apapun atas ekspresi maupun informasi harus tercantum dalam undang-undang. Undang-undang tersebut harus dapat diakses oleh semua orang, tidak ambigu dan diperinci secara sempit dan tepat sehingga memungkinkan individu untuk dapat membuat perkiraan yang cukup pasti tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan tertentu.

*Prinsip 1.2: Perlindungan atas Kepentingan Reputasi yang Sah*

Pembatasan apapun atas ekspresi maupun informasi yang dilakukan dengan alasan bahwa pembatasan tersebut demi melindungi reputasi orang lain, harus memiliki tujuan jelas dalam melindungi kepentingan reputasi yang sah dan menunjukkan dampak yang memenuhi tujuan tersebut.<sup>6</sup>

*Prinsip 1.3: Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis*

Pembatasan apapun atas kebebasan berekspresi atau kebebasan informasi, termasuk demi melindungi reputasi orang lain, hanya dibenarkan apabila pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis. Secara khusus, pemberlakuan pembatasan tidak dapat dibenarkan apabila:

- i. masih ada cara-cara lain yang dapat diambil dan tidak terlalu mengekang yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan yang sah atas reputasi; atau
- ii. apabila diperhitungkan secara keseluruhan, pembatasan ini tidak lolos uji proporsionalitas karena keuntungan melindungi reputasi tidak secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang terjadi atas kebebasan berekspresi.

---

<sup>6</sup> Lihat Prinsip 2.

**Komentar untuk Prinsip 1**

Prinsip 1 ini dirumuskan dari jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana terdapat dalam teks dokumen internasional dan konstitusional, yang kemudian secara resmi dirinci dalam yurisprudensi internasional dan perbandingan antar yurisprudensi dan Prinsip-prinsip Siracusa tentang Aturan Pembatasan dan Pelanggaran Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*). Uji tiga-bagian yang digunakan untuk menentukan kesahihan pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan berekspresi, sebagaimana tercermin dalam Prinsip 1.1 dan 1.3, atau versi lainnya, kerap kali muncul dalam yurisprudensi internasional serta nasional dalam hal kebebasan berekspresi.

***Prinsip 2: Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik***

- (a) Undang-undang pencemaran nama baik hanya sah apabila murni bertujuan melindungi reputasi individu dan mampu menunjukkan dampak yang memenuhi tujuan tersebut. Selain individu, perlindungan dapat diberikan pada entitas yang punya hak untuk menuntut dan dapat dituntut secara hukum. Perlindungan ini diberikan terhadap resiko pencemaran nama baik, termasuk kemungkinan

## ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

seseorang direndahkan harga dirinya di depan suatu komunitas, kemungkinan seseorang menjadi bahan olok-olok atau caci maki publik, atau kemungkinan yang dapat mengakibatkan seseorang dihindari atau dijauhi oleh orang lain.

(b) Undang-undang pencemaran nama baik tidak sah apabila tujuan atau dampak undang-undang tersebut adalah untuk melindungi reputasi yang tidak dimiliki atau bukan hak dari individu tersebut, atau demi melindungi “reputasi” entitas yang tidak berhak menuntut atau dapat dituntut secara hukum. Secara khusus, undang-undang pencemaran nama baik tidak sah apabila tujuan atau dampak dari undang-undang tersebut adalah untuk:

- i. melindungi pejabat dari kritik yang sah atau menutup-nutupi tindak korupsi atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabat;
- ii. melindungi ‘reputasi’ obyek seperti simbol Negara atau simbol keagamaan, bendera atau lambang kebangsaan;
- iii. melindungi ‘reputasi’ Negara atau bangsa;
- iv. memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia; dan

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

- v. memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama kelompok yang tidak memiliki status hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hukum.

(c) Undang-undang pencemaran nama baik ini tidak sah apabila melindungi kepentingan selain reputasi. Untuk kepentingan selain reputasi tersebut, boleh jadi kebebasan berekspresi layak dikenai batasan. Akan tetapi lebih baik apabila kepentingan tersebut mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang yang khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Secara khusus, undang-undang pencemaran nama baik tidak bisa dibenarkan apabila digunakan demi kepentingan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional atau memelihara hubungan persahabatan dengan Negara atau pemerintah lain.

### **Komentar terhadap Prinsip 2**

Satu-satunya tujuan sah dari undang-undang pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan pejabat. Sejumlah negara memiliki undang-undang yang dibuat demi menjaga kehormatan sejumlah obyek, termasuk simbol nasional atau keagamaan. Mengingat

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

obyek tidak mungkin memiliki reputasi, maka undang-undang dengan tujuan seperti ini tidak bisa dibenarkan.

Resiko seseorang terhadap serangan yang tidak diinginkan atas reputasi yang ia miliki bersifat langsung dan pribadi. Berbeda dengan properti, reputasi bukanlah hal yang dapat diwariskan; oleh karena itu kepentingan kerabat dari seseorang yang punya reputasi tertentu secara mendasar berbeda dengan kepentingan seseorang yang masih hidup atas reputasinya sendiri. Tambahan lagi, hak untuk mengajukan gugatan hukum atas pencemaran nama baik atas reputasi seseorang yang telah meninggal dunia dapat dengan mudah disalahgunakan. Hak semacam itu juga dapat menekan terjadinya debat bebas dan terbuka seputar berbagai peristiwa dalam sejarah.

Kelompok yang keberadaannya tidak mendapatkan pengakuan hukum tidak layak untuk memiliki reputasi individual dalam bentuk apapun. Dengan demikian, undang-undang pencemaran nama baik ini tidak bisa dibenarkan bilamana digunakan untuk melindungi reputasi kelompok semacam itu. Prinsip 2(b)(v) mencakup baik gugatan bersama yang dilakukan terhadap pencemaran nama baik terhadap anggota sebuah kelompok tertentu juga gugatan yang diajukan oleh individu yang mengaku tercemar nama baik secara tidak langsung lantaran menjadi anggota dari kelompok tertentu. Anggota kelompok dapat mengajukan gugatan hukum apabila individu tersebut dapat membuktikan bahwa mereka diposisikan secara pribadi bukan sebagai anggota kelompok dan secara langsung menanggung akibat atas pencemaran nama baik.

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

Sejumlah Negara memiliki undang-undang pencemaran nama baik yang bersifat pidana dengan tujuan selain untuk melindungi reputasi. Undang-undang pencemaran nama baik tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan publik seperti menjaga ketertiban umum atau keamanan nasional atau hubungan persahabatan dengan Negara lain. Undang-undang pencemaran nama baik tidak dibuat untuk khusus melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, hal seperti ini tidak dapat dibenarkan. Undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi karena gagal lolos uji kepentingan, sebagaimana diperinci dalam Prinsip 1.3. Kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat mendapatkan perlindungan yang sah di bawah undang-undang yang khusus dibuat demi tujuan tersebut.

### ***Prinsip 3: Pencemaran Nama Baik Badan Publik***

Badan publik dalam bentuk apapun – termasuk yang merupakan bagian dari lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif pemerintah atau yang menjalankan fungsi-fungsi publik – sama sekali dilarang untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik.

### **Komentar terhadap Prinsip 3**

Di sejumlah negara, lembaga pengadilan tertinggi nasional membatasi kemampuan pihak-pihak berwenang, termasuk di antaranya lembaga-lembaga yang dipilih publik, perusahaan milik Negara bahkan partai-partai politik, untuk dapat mengajukan gugatan

## ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

pencemaran nama baik. Pembatasan ini merupakan bentuk pengakuan atas pentingnya kritik terbuka terhadap pemerintah dan pihak berwenang dalam sebuah demokrasi, atas terbatasnya reputasi yang dimiliki badan-badan tersebut serta pengakuan bahwa badan-badan tersebut bersifat publik. Pembatasan ini juga karena ada banyak cara tersedia bagi pihak berwenang untuk membela diri mereka sendiri dari kritik. Dalam menerapkan Prinsip ini, perlu dipertimbangkan bahwa terdapat kecenderungan di tingkat internasional untuk terus memperluas ruang lingkup pelarangan pada lebih banyak lagi badan publik.

### *BAB 2 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*

#### Prinsip 4: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

- (a) Semua undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik harus dihapus dan diganti, jika perlu, dengan undang-undang perdata yang tepat. Di Negara-negara yang masih memberlakukan undang-undang tindak pidana semacam, harus diambil langkah-langkah untuk menerapkan Prinsip ini secara progresif.
- (b) Pada praktiknya, harus diakui bahwa banyak Negara masih menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik sebagai cara utama untuk menangani serangan yang tidak diinginkan terhadap reputasi. Negara-negara tersebut sebaiknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

memastikan agar undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik yang masih berlaku tunduk sepenuhnya pada hal-hal di bawah ini:

- i. tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman pidana tindak pencemaran nama baik kecuali apabila pihak yang mengaku tercemar nama baiknya dapat membuktikan, tanpa keragu-raguan sedikitpun, adanya semua elemen pencemaran nama baik sebagaimana tercantum di bawah ini;
- ii. gugatan pidana pencemaran nama baik hanya dapat diajukan apabila pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik tersebut terbukti keliru, bahwa pernyataan tersebut disampaikan sekalipun diketahui mengandung kesalahan, atau terjadi keteledoran dalam mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut mengandung kesalahan atau tidak, dan pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan khusus untuk merugikan pihak yang dicemarkan nama baiknya.
- iii. pejabat berwenang, termasuk polisi dan jaksa penuntut umum, tidak boleh terlibat dalam upaya membuka atau mengajukan gugatan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik. Larangan ini berlaku tanpa memandang status dari pihak yang mengaku tercemar nama baiknya, bahkan apabila pihak tersebut adalah pejabat publik senior sekalipun.

## ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

- iv. hukuman penjara, penundaan hukuman penjara, pembekuan hak mengekspresikan diri melalui media dalam bentuk apapun atau melakukan praktek jurnalism atau profesi lainnya, denda berlebihan dan bentuk hukuman pidana berat lainnya tidak boleh dijadikan sanksi untuk pelanggaran undang-undang pencemaran nama baik, sekalipun pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik tersebut dinilai berlebihan atau melewati batas.

### **Komentar terhadap Prinsip 4**

Pemberian sanksi hukum pidana atas kegiatan tertentu berarti Negara jelas punya kepentingan untuk mengontrol kegiatan tersebut serta mencanangkan cap sosial tertentu atas kegiatan itu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mahkamah peradilan internasional menekankan pada sejumlah pemerintah tentang pentingnya memberlakukan pembatasan atas pemberian sanksi pidana yang dapat berakibat pada pembatasan penegakan hak-hak dasar. Di banyak negara, pada dasarnya atau secara khusus perlindungan reputasi seseorang dilihat kepentingan pribadi. Pengalaman pun membuktikan bahwa untuk mendapatkan perlindungan yang memadai atas reputas, tak perlu menggunakan sanksi pidana atas pernyataan yang mencemarkan nama baik.

Di banyak negara, undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik kerap disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk membatasi kritik dan membungkam debat

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

publik. Ancaman sanksi pidana berat, apalagi hukuman penjara, memberi dampak yang dapat membekukan kebebasan berekspresi. Sanksi semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, khususnya karena sanksi non pidana dinilai cukup untuk memberikan pemulihan atas pencemaran reputasi seseorang. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik selalu ada, bahkan di negara-negara yang memberlakukan undang-undang tersebut secara moderat. Menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik demi menjaga ketertiban umum atau untuk melindungi kepentingan publik yang lain, merupakan hal yang ilegal. Penggunaan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik untuk kepentingan-kepentingan semacam itu harus dihapuskan.

Di saat yang sama, harus diakui bahwa di banyak negara hukum tindak pidana pencemaran nama baik masih menjadi alat utama untuk menangani serangan yang tidak diinginkan terhadap reputasi. Guna meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan atau pemberlakuan batasan berlebihan terhadap praktek kebebasan berekspresi, penting untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan agar undang-undang tersebut sesuai dengan empat kondisi yang diperinci dalam Sub-Prinsip (b). Prinsip dasar hukum pidana, seperti dugaan tidak bersalah sebelum terbukti sebaliknya, mengharuskan pihak yang mengajukan kasus pencemaran nama baik untuk membuktikan semua elemen material dari pelanggaran pidana tersebut. Dalam hal pencemaran nama baik, pernyataan yang keliru dan adanya tingkat tanggungjawab mental tertentu merupakan bagian dari hukum material. Kondisi ketiga dibuat berdasarkan pada kerapnya penyalahgunaan undang-undang hukum pidana tindak pencemaran nama baik oleh pejabat publik, termasuk

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

melalui menggunakan sumber daya Negara untuk mengajukan kasus ke pengadilan, dan sifat pribadi dari perlindungan reputasi seseorang. Kondisi keempat diturunkan dari syarat bahwa sanksi haruslah bersifat proporsional dan tidak berdampak membekukan kebebasan berekspresi di masa depan.

### *BAB 3 Undang-undang Perdata Pencemaran Nama Baik*

#### ***Prinsip 5: Prosedur***

- (a) Kecuali dalam kondisi khusus, batas periode mengajukan gugatan pencemaran nama baik tidak boleh lebih dari satu tahun dihitung sejak tanggal publikasi.
- (b) Pengadilan harus memastikan bahwa masing-masing tahap pengajuan kasus pencemaran nama baik berjalan dalam jangka waktu yang masuk akal. Hal ini dimaksudkan guna membatasi dampak buruk akibat adanya hambatan terhadap kebebasan berekspresi. Di sisi lain, pengajuan kasus pencemaran nama baik tidak boleh berjalan sedemikian cepatnya sehingga mengakibatkan terdakwa tidak punya cukup kesempatan untuk membela diri.

#### **Komentar terhadap Prinsip 5**

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

Apabila kasus pencemaran nama baik diajukan jauh sebelum pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik tersebut tersebar luas, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat tidak punya cukup kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan diri yang layak. Dalam semua contoh kasus, kasus pencemaran nama baik yang berlangsung berlarut-larut dapat mengakibatkan dampak yang membekukan kebebasan berekspresi dari pihak terdakwa. Hal ini juga meminimalkan kemungkinan pihak penuntut untuk mendapatkan pemulihan dengan segera. Di saat yang sama, sejumlah yurisdiksi hukum memberlakukan batas waktu yang begitu singkatnya untuk kasus-kasus pencemaran nama baik sehingga hal ini justru membatasi pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini antara lain berarti bahwa pihak terdakwa tidak punya cukup kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan diri yang layak. Khususnya untuk pembuktian kebenaran, batas waktu yang terlalu singkat dapat mempersulit pihak terdakwa yang mengandalkan sumber-sumber informasi rahasia yang tidak dapat dibuka di depan pengadilan.

### **Prinsip 6: Perlindungan Sumber**

- (a) Jurnalis, dan pihak-pihak lain yang menyebarluaskan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber rahasia demi kepentingan publik, berhak untuk tidak membuka identitas sumber-sumber rahasia mereka. Dalam konteks kasus pencemaran nama baik, hak ini sama sekali tidak dapat diganggu gugat maupun dibatasi.
  
- (b) Dalam konteks kasus pencemaran nama baik, mereka yang berada dalam lingkup Prinsip ini tidak boleh terkena perlakuan buruk akibat menolak membuka identitas sumber rahasia tersebut.

#### **Komentar terhadap Prinsip 6**

Jaminan kebebasan informasi memberi hak pada jurnalis dan pihak-pihak lain yang menyebarluaskan informasi demi kepentingan publik untuk menolak membuka identitas

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

sumber rahasia. Prinsip ini menerapkan hak tersebut dalam konteks undang-undang tindak pencemaran nama baik. Individu yang menolak membuka sumber-sumber rahasia dapat menyodorkan bukti keberadaan sumber-sumber tersebut di depan pengadilan. Bobot dari bukti-bukti tersebut ditentukan kemudian oleh pihak penguji fakta

### Prinsip 7: Pembuktian Kebenaran

- (a) Dalam semua kasus, apabila terdapat bukti yang menguatkan bahwa pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik tersebut benar adanya, maka bukti tersebut dapat membebaskan si terdakwa dari kemungkinan untuk digugat secara hukum.<sup>7</sup>
- (b) Dalam kasus yang melibatkan pernyataan yang menyangkut kepentingan publik,<sup>8</sup> pihak penuntut menanggung beban untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut mengandung kesalahan atau tidak sepenuhnya memuat kebenaran sehingga dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik.
- (c) Praktek-praktek tidak masuk akal yang membatasi kemampuan pihak terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan mereka harus dihapuskan.

<sup>7</sup> Lihat juga Prinsip 9 tentang Publikasi yang Masuk Akal

<sup>8</sup> Sebagaimana diterapkan dalam Prinsip-prinsip ini, istilah 'kepentingan publik' didefinisikan secara luas untuk mencakup semua masalah yang terkait dengan kepentingan publik. Hal ini tidak terbatas dan mencakup ketiga cabang politik pemerintahan –khususnya urusan-urusan yang terkait dengan figur publik dan pejabat publik – kesehatan dan keselamatan publik, penegakan hukum dan pelaksanaan urusan pengadilan, kepentingan konsumen dan sosial, lingkungan hidup, masalah-masalah ekonomi, pelaksanaan kewenangan, juga seni dan budaya. Akan tetapi, hal ini tidak mencakup misalnya urusan-urusan yang murni bersifat pribadi dimana yang jadi kepentingan anggota masyarakat, walaupun ada, merupakan urusan sensasi atau desas desus belaka.

**Komentar terhadap Prinsip 7**

Bagian pertama Prinsip ini telah berlaku dalam berbagai undang-undang pencemaran nama baik di berbagai Negara. Hal ini diturunkan dari pemahaman bahwa upaya penyebarluasan pernyataan yang benar tidak dapat digugat secara hukum. Apabila seseorang pada dasarnya tidak layak untuk memiliki reputasi tertentu, maka pencemaran terhadap reputasi tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Prinsip-prinsip ini tidak serta merta menghilangkan kemungkinan pengajuan gugatan hukum di bidang lain misalnya perlindungan privasi. Dalam sejumlah yurisdiksi misalnya, undang-undang privasi memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap publikasi informasi yang menyangkut perbuatan di masa lalu.

Bagian (b) dari Prinsip ini merupakan reaksi dari aturan tradisional yang berlaku dalam sejumlah yurisdiksi, dimana apabila pernyataan fakta yang dianggap mencemarkan nama baik tersebut diduga keliru, maka pihak terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar adanya. Akan tetapi dalam sejumlah kasus-kasus konstitusional, setidaknya yang terkait dengan pernyataan-pernyataan yang menyangkut kepentingan publik, hal ini telah digunakan untuk memberikan beban yang tidak masuk akal ke tangan pihak terdakwa dengan alasan mengakibatkan dampak yang dapat membekukan kebebasan berekspresi.

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

Dalam sejumlah yurisdiksi, praktek-praktek tertentu mengenakan batasan yang tidak masuk akal terhadap kemampuan pihak terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari tuntutan yang diajukan. Akibatnya, apabila gagal, pihak terdakwa menanggung kerugian besar lantaran mempertahankan pendapat bahwa pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik tersebut benar adanya. Hal yang berlebih-lebihan semacam ini dapat membuat pihak terdakwa jera dalam membuktikan kebenaran. Kekhawatiran ini juga akan muncul bahkan apabila pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik tersebut ternyata memang benar adanya, karena cemas bukti tersebut dipandang tidak cukup kuat. Yang juga terjadi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik adalah pemberlakuan aturan yang melarang pengajuan bukti-bukti, yang dalam kasus hukum lainnya hal tersebut secara normal dapat diterima. Hal ini secara tidak masuk akal meminimalkan kemampuan pihak terdakwa untuk membuktikan bahwa pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik tersebut benar adanya. Contoh untuk hal tersebut termasuk menolak untuk memberikan ijin pada pihak penuntut untuk menyodorkan bukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak terdakwa di masa lalu atau fakta-fakta historis lainnya.

Prinsip 8: Pejabat Publik

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

Dalam situasi apapun, undang-undang pencemaran nama baik tidak dapat memberi perlindungan khusus kepada pejabat-pejabat publik, apapun peringkat maupun jabatan mereka. Prinsip ini berlaku untuk tata cara pengaduan diajukan dan diproses, standar yang digunakan untuk menentukan apakah pihak terdakwa dipandang bertanggung jawab, dan kemungkinan hukuman yang dapat dikenakan.

### **Komentar terhadap Prinsip 8**

Di berbagai yurisdiksi, undang-undang pencemaran nama baik memberikan perlindungan lebih besar terhadap pejabat publik tertentu ketimbang warga negara biasa. Contohnya adalah adanya bantuan Negara dalam mengajukan kasus pencemaran nama baik, standar perlindungan reputasi yang lebih tinggi untuk pejabat publik dan hukuman yang lebih berat terhadap pihak terdakwa terhadap tindakan mencemarkan nama baik. Seperti semakin ditegaskan dalam hukum internasional, pejabat publik seharusnya memiliki toleransi lebih besar, bukannya lebih kecil, terhadap kritik. Jelas bahwa pemberian perlindungan terhadap pejabat publik melanggar aturan ini.

### **Prinsip 9: Publikasi yang Masuk Akal**

Sekalipun sebuah pernyataan faktual tentang hal yang menyangkut kepentingan publik terbukti keliru, pihak terdakwa harus mendapatkan kesempatan membela diri berdasarkan prinsip publikasi yang masuk akal. Dasar dari prinsip pembelaan diri ini adalah bahwa

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

dalam situasi yang dihadapi oleh seseorang yang berada dalam posisi pihak terdakwa, masuk akal apabila materi dengan gaya dan bentuk tersebut kemudian disebarluaskan. Dalam menentukan apakah dalam kasus tersebut penyebarluasan materi tersebut masuk akal untuk situasi tersebut, Pengadilan harus mempertimbangkan pentingnya nilai kebebasan berekspresi yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik dan hak publik untuk segera memperoleh informasi semacam itu.

### **Komentar untuk Prinsip 9**

Semakin banyak yurisdiksi yang memberikan pengakuan terhadap pembelaan diri yang ‘masuk akal’ – atau prinsip pembelaan diri lain yang setara dengan prinsip “kecermatan yang layak” (*due diligence*) atau “keyakinan yang baik” (*good faith*). Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan di sejumlah yurisdiksi mendudukkan pihak terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila penyebarluaskan pernyataan yang keliru, atau pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Peraturan perundang-undangan lama semacam ini tidak adil khususnya untuk kalangan media, yang mengemban tugas untuk menegakkan hak publik untuk mengetahui. Kalangan media terkadang tak dapat menunggu sampai yakin bahwa setiap fakta terbukti benar sebelum naik cetak atau tayang. Bahkan wartawan terbaik pun pernah membuat kesalahan. Apabila mereka begitu terbuka terhadap resiko hukuman atas setiap tuduhan, hal tersebut akan menghambat kepentingan publik untuk memperoleh informasi segera. Keseimbangan yang lebih tepat antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

reputasi adalah dengan memberi perlindungan bagi mereka yang melakukan tindakan yang masuk akal, sementara membuka ruang bagi pihak penuntut untuk menuntut mereka yang berlaku sebaliknya. Untuk kalangan media, tindakan yang sejalan dengan standar profesional yang berlaku seharusnya cukup untuk lolos uji masuk akal.

### Prinsip 10: Penyampaian Pendapat

- (a) Tak satupun dapat dikenai undang-undang pencemaran nama baik atas perbuatan menyampaikan pendapat.
  
- (b) Pendapat dapat dikategorikan sebagai pernyataan apabila:
  - i. tidak memuat konotasi faktual yang dapat terbukti keliru; atau
  
  - ii. dalam situasi apapun, tidak dapat secara masuk akal ditafsirkan sebagai penyampaian fakta-fakta aktual termasuk dari bahasa yang digunakan (seperti retorika, hiperbola, satir atau lelucon).

### **Komentar terhadap Prinsip 10**

Standar yang sesuai untuk kasus-kasus pencemaran nama baik termasuk penyampaian pendapat – atau dikenal juga sebagai keputusan-keputusan penilaian – masih dalam tahap

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

perkembangan. Akan tetapi dari sejumlah yurisprudensi, jelas bahwa penyampaian pendapat layak memperoleh perlindungan yang tinggi. Besarnya subyektivitas dalam menentukan apakah suatu pendapat ‘masuk akal’ atau tidak juga mendukung pemberian perlindungan absolut terhadap pendapat.

Beberapa pernyataan dapat saja kelihatan seolah-olah menyampaikan fakta. Akan tetapi bahasa maupun konteks yang digunakan tidaklah demikian. Contoh-contoh untuk hal ini adalah penggunaan instrumen-instrumen retorika seperti hiperbola, satir dan lelucon. Karena itu penting dalam undang-undang pencemaran nama baik untuk mendefinisikan pendapat sedemikian rupa sehingga yang menjadi konsep operasional adalah makna riil, bukan makna sebagaimana ditafsirkan.

### Prinsip 11: Pengecualian dari Tanggung Jawab Hukum

- (a) Terdapat sejumlah jenis pernyataan yang tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum, termasuk:
  - i. pernyataan apapun yang dibuat selama proses yang berlangsung dalam badan legislatif, termasuk oleh anggota-anggota yang terpilih baik dalam debat terbuka maupun di dalam komisi, dan oleh saksi mata yang dipanggil untuk memberikan bukti di depan komisi legislatif;

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

- ii. pernyataan apapun yang dibuat selama proses yang berlangsung dalam pemerintahan setempat, oleh pejabat berwenang;
- iii. pernyataan apapun yang dibuat dalam tahap apapun dari proses peradilan (termasuk proses-proses sebelum persidangan) oleh siapapun yang secara langsung terlibat dalam proses tersebut (termasuk majelis hakim, pihak-pihak yang terkait, para saksi mata, dewan dan anggota juri) sepanjang pernyataan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses tersebut;
- iv. pernyataan apapun yang dibuat di depan lembaga yang memiliki mandat resmi untuk melakukan investigasi atau menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di antaranya komisi kebenaran;
- v. dokumen apapun yang diterbitkan atas permintaan lembaga legislatif;
- vi. pemberitaan yang adil dan akurat tentang materi yang dirinci dalam poin (i) – (v) di atas; dan
- vii. pemberitaan yang adil dan akurat dimana status resmi dari materi tersebut membenarkan tindakan penyebarluasan laporan tersebut, seperti dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh tanya jawab dengan

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

publik, pengadilan atau peraturan legislatif dari luar negeri atau organisasi internasional.

- (b) Sejumlah jenis pernyataan seharusnya bebas dari tanggung jawab hukum kecuali apabila terbukti bahwa pernyataan tersebut dibuat atas dasar perasaan benci, tidak senang maupun tidak baik. Hal ini termasuk pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam penegakan kepentingan legal dan kewajiban moral atau sosial.

### **Komentar terhadap Prinsip 11**

Dalam berbagai situasi, berbicara tanpa rasa takut atau kuatir di depan pengadilan merupakan hal yang telah diakui sebagai bagian dari kepentingan publik. Pernyataan yang digambarkan di Bagian (a)(i)-(v) dari Prinsip ini telah kerap mendapatkan pengecualian di depan hukum dalam undang-undang pencemaran nama baik. Penting juga untuk memastikan bahwa surat kabar dan yang lainnya juga dapat memberitakan secara adil dan akurat kepada publik tentang pernyataan-pernyataan dan dokumen-dokumen sejenis ini, juga sederetan materi resmi lainnya, bahkan untuk materi-materi yang penulis aslinya sendiri tidak mendapatkan perlindungan.

Untuk kesempatan-kesempatan lain, pernyataan-pernyataan tertentu – yang dikeluarkan oleh seseorang karena kewajiban atau kepentingan yang ia miliki – mendapatkan perlindungan, kecuali apabila hal tersebut dilakukan secara semena-mena.

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

Kecenderungan dunia internasional adalah untuk menafsirkan ruang lingkup perlindungan ini secara luas, mempertimbangkan pentingnya nilai kebebasan berekspresi untuk situasi-situasi seperti itu.

#### Prinsip 12: Cakupan Tanggung Jawab Hukum

- (a) Di bawah undang-undang pencemaran nama baik, tak seorang pun dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila ia bukan pihak yang membuat, mengedit atau menerbitkan sebuah pernyataan dan apabila tidak tahu menahu atas hal tersebut, dan apabila tidak ada alasan untuk meyakini bahwa apa yang ia lakukan membantu penyebaran pernyataan yang mengandung nilai pencemaran nama baik.
  
- (b) Untuk pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik, lembaga-lembaga yang fungsinya semata-mata menyediakan akses Internet, memindahkan data di Internet atau mengisi seluruh atau sebagian isi situs Internet, tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum kecuali apabila dalam situasi tertentu, mereka dapat dikatakan mengadopsi pernyataan tersebut. Akan tetapi lembaga-lembaga semacam ini dapat diminta untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mencegah publikasi lebih jauh dari pernyataan tersebut, baik melalui pembekuan penerbitan atau penghentian penerbitan permanen yang sejalan dengan Prinsip 16 atau 17.

**Komentar terhadap Prinsip 12**

Penyebarluasan pernyataan yang mencemarkan nama baik bisa jadi melibatkan banyak orang. Individu yang tidak punya peran dalam memproduksi maupun mempublikasikan pernyataan dan tak punya alasan untuk meyakini bahwa pernyataan tersebut mencemarkan nama baik, seperti distributor dan agen atau kios media, tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum terhadap pernyataan tersebut.

Lembaga-lembaga yang dirinci di Bagian (b) dari Prinsip ini, dan khususnya penyedia layanan jasa internet, berbeda dalam sederetan hal dengan apa yang dikenal sebagai penerbit dalam sejumlah sistem undang-undang tindak pencemaran nama baik. Perbedaan tersebut mencakup tidak adanya hubungan langsung terhadap pernyataan yang mereka bantu penyebarluasannya dan dengan demikian tidak dapat diharapkan untuk membela diri atau bertanggung jawab untuk pernyataan-pernyataan tersebut. Perbuatan tersebut memiliki resiko pertanggung jawaban hukum bagi mereka. Apabila mereka secara hukum masuk kategori yang sama sebagaimana penerbit, mereka kemungkinan besar akan langsung memindahkan pernyataan apapun dari internet begitu ada yang menyanggah maupun mengancam melakukan tindakan hukum, apapun legitimasi maupun kualitas dari sanggahan maupun ancaman tersebut. Di sejumlah negara, penyedia layanan jasa internet telah dilindungi dari tanggung jawab hukum terhadap pernyataan yang mencemarkan nama baik. Hal semacam ini dilakukan demi mencegah kemungkinan adanya individu-

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

individu dan/atau perusahaan kuat yang dapat secara efektif menyensor internet hanya dengan melontarkan sanggahan seperti yang disebut sebelumnya.

### *BAB 4 Pemulihan Kerugian*

#### **Catatan tentang Pemulihan Kerugian**

Pemulihan kerugian atau sanksi yang tidak proporsional dapat secara signifikan membatasi kebebasan arus informasi serta gagasan. Alhasil, jelas bahwa kini ganti rugi atau sanksi, sebagaimana dengan standar, berada di bawah pengujian cermat terhadap kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi.

#### Prinsip 13: Peran Pemulihan Kerugian

- (a) Pernyataan apapun yang tidak terbukti mencemarkan nama baik berdasarkan prinsip-prinsip di atas tidak dapat dikenakan kewajiban atau desakan untuk pemulihan kerugian.
- (b) Tujuan utama dari memberikan pemulihan kerugian terhadap pernyataan yang mencemari nama baik adalah untuk memberikan pemulihan terhadap reputasi

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

---

pihak penuntut, bukan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab terhadap penyebaran pernyataan.

- (c) Dalam menerapkan pemulihan kerugian, mekanisme lain yang ada harus dipertimbangkan – termasuk sistem regulasi mandiri maupun yang telah berjalan dengan sendirinya – yang dapat digunakan untuk membatasi kerugian terhadap reputasi si penuntut akibat pernyataan yang mencemari nama baik. Yang juga harus dipertimbangkan adalah kegagalan si penuntut untuk menggunakan mekanisme-mekanisme lain tersebut guna mengurangi kerugian terhadap reputasinya.

### **Komentar terhadap Prinsip 13**

Berdasarkan hukum, tak seorangpun wajib untuk melakukan tindakan apapun atau memberikan pemulihan kerugian kecuali apabila terbukti bertanggung jawab terhadap publikasi dari pernyataan yang mencemari nama baik, sejalan dengan prinsip-prinsip di atas. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa surat kabar atau lainnya tidak dapat melakukan tindakan, misalnya secara sukarela ataupun berdasarkan sistem yang selama ini telah berjalan dengan sendirinya, apabila dalam konteks tertentu pernyataan-pernyataan mereka telah menyebabkan kerugian atas reputasi.

## **Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik**

Kebebasan berekspresi menekankan bahwa dalam semua kasus kecuali beberapa yang sifatnya khusus, tujuan dari pemulihan kerugian terhadap pernyataan yang mencemarkan nama baik adalah terbatas untuk memberi pemulihan terhadap kerugian langsung yang terjadi pada individu(-individu) yang tercemar nama baiknya. Menggunakan pemulihan kerugian untuk kepentingan lain hanya akan memberikan dampak yang dapat membekukan kebebasan berekspresi, hal yang tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat demokratis.

Sudah menjadi prinsip umum hukum bahwa orang yang mengajukan gugatan kasus perdata memiliki kewajiban untuk meminimalkan kerugian. Untuk undang-undang tindak pencemaran nama baik, hal ini berarti pihak yang mengajukan gugatan harus memanfaatkan mekanisme yang ada, seperti yang diperinci dalam Bagian (c) dalam Prinsip ini, yang dapat memberi pemulihan kerugian atau meminimalkan kerugian terhadap reputasi.

### ***Prinsip 14: Pemulihan Kerugian Non Finansial***

Peradilan harus memberi prioritas terhadap penggunaan pemulihan kerugian non finansial yang tersedia untuk memberi pemulihan terhadap kerugian terhadap reputasi yang disebabkan oleh pernyataan mencemarkan nama baik.

**Komentar terhadap Prinsip 14**

Bagian ‘perlu atau tidak’ dari uji terhadap batasan kebebasan berekspresi menegaskan bahwa ketergantungan terhadap sejumlah batasan tidak dapat dibenarkan apabila ternyata terdapat alternatif lain yang efektif dan tidak terlalu berdampak membekukan kebebasan berekspresi. Pemulihan kerugian non finansial terkadang tidak berdampak besar terhadap kebebasan aliran informasi dan gagasan dibandingkan dengan ganti rugi finansial dan di saat yang sama bisa menjadi sarana efektif untuk pemulihan terhadap kerugian atas reputasi seseorang. Oleh karena itu, pemulihan kerugian semacam itu harus diprioritaskan.

Dalam sejumlah yurisdiksi, tersedia pemulihan kerugian non finansial yang tidak terlalu mengakibatkan dampak yang membekukan kebebasan berekspresi. Hal ini mencakup pernyataan maaf, koreksi dan/atau jawaban atau penerbitan terhadap keputusan yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencemarkan nama baik.

Prinsip 15: Pemberian Kompensasi Finansial

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

- (a) Kompensasi finansial hanya dapat diberikan apabila ganti rugi non finansial tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pernyataan yang mencemarkan nama baik.
  
- (b) Dalam menimbang besar kompensasi finansial, potensi dari dampak membekukan kebebasan berekspresi dari pemberian kompensasi tersebut harus, di atas segala hal, dipertimbangkan. Kompensasi finansial jangan pernah tidak proporsional dibandingkan dengan kerugian yang terjadi, dan harus mempertimbangkan ketersediaan ganti rugi non finansial dan tingkat kompensasi yang diberikan terhadap kesalahan-kesalahan pidana lainnya.
  
- (c) Kompensasi untuk kerugian finansial yang nyata, atau kerugian material, yang diakibatkan oleh pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik hanya dapat diberikan apabila benar terjadi kerugian yang khusus disebabkan oleh pernyataan tersebut.
  
- (d) Tingkat kompensasi yang dapat diberikan terhadap kerugian non material terhadap reputasi –yakni kerugian yang tidak dapat dikuantifikasikan ke dalam besaran moneter – harus ada batasnya. Besar maksimal hanya dapat diberikan untuk kasus-kasus yang sangat serius.
  
- (e) Kompensasi finansial yang lebih dari sekedar mengkompensasikan kerugian terhadap reputasi harus diberikan hanya pada kasus-kasus yang sangat khusus.

## ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

Kompensasi semacam ini hanya bias diberikan apabila pihak yang mengajukan gugatan dapat membuktikan bahwa tindakan pihak terdakwa diambil sekalipun diketahui bahwa pernyataan tersebut mengandung kesalahan dan dimaksudkan dengan niat khusus untuk menyebabkan kerugian terhadap pihak pengaju gugatan.

### ***Prinsip 16: Pembekuan Penerbitan***

- (a) Dalam konteks tindak pencemaran nama baik, pembekuan penerbitan tidak dapat diberlakukan sebagai batasan yang diberlakukan sebelum naik cetak.
- (b) Pembekuan penerbitan sebelum dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap duduk permasalahan tidak dapat diterapkan demi melarang publikasi lebih lanjut kecuali apabila ada perintah dari pengadilan dan untuk kasus-kasus khusus dimana terdapat semua kondisi di bawah ini:
  - i. pihak yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan bahwa dirinya menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki – dan tidak dapat dikompensasikan dengan ganti rugi yang tersedia – apabila terjadi publikasi lanjutan;
  - ii. pihak yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, berikut bukti bahwa:

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

- pernyataan tersebut tanpa ragu-ragu termasuk pencemaran nama baik; dan
- potensi pembelaan diri apapun jelas tidak berdasar.

#### **Komentar terhadap Prinsip 16**

Pembekuan penerbitan merupakan batasan ekstrim terhadap kebebasan berekspresi. Apabila sampai diterapkan sebelum naik cetak, hal ini merupakan batasan yang sama sekali dikecam oleh sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia. Bahkan apabila diterapkan setelah cetak, hal ini hanya bisa dilakukan dengan amat sangat jarang, dan hanya untuk situasi-situasi yang sangat langka. Secara khusus, apabila pihak terdakwa dapat menyodorkan bukti untuk membela diri, normalnya ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada dasar untuk melakukan pembelaan diri dan dengan demikian tindak pembekuan penerbitan dapat dihapuskan.

#### ***Prinsip 17: Penghentian Penerbitan Secara Permanen***

Penghentian permanen sama sekali tidak dapat diterapkan kecuali bila ada perintah pengadilan dan setelah melalui penyelidikan yang menyeluruh dan adil terhadap duduk perkara masalah ini. Penghentian penerbitan secara permanen harus diterapkan secara terbatas pada pernyataan-pernyataan spesifik yang dinilai mencemarkan nama baik. Pihak

## ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

terdakwa dapat menentukan tindakan untuk mencegah publikasi lebih lanjut, misalnya dengan mencabut pernyataan khusus tersebut dari sebuah buku.

### **Prinsip 18: Biaya**

Dalam menetapkan biaya baik untuk pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak terdakwa, pengadilan harus menaruh perhatian secara khusus pada dampak potensial kompensasi terhadap kebebasan berekspresi.

### **Komentar terhadap Prinsip 18**

Di banyak yurisdiksi, litigasi pencemaran nama baik semakin lama semakin kompleks dan membela kasus-kasus semacam ini semakin lama semakin mahal. Dalam beberapa kasus, biaya yang ditetapkan untuk pihak pembela diri yang menang di pengadilan hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan biaya legal yang sebenarnya untuk pembelaan diri. Hal ini dapat menghambat adanya penerbitan informasi yang terkait dengan kepentingan umum di masa mendatang.

***Prinsip 19: Pengajuan Gugatan dengan Niat Jahat (Malicious)***

Pihak terdakwa harus memperoleh kompensasi yang efektif apabila pihak yang mengajukan gugatan mengajukan kasus yang tidak berdasar dengan tujuan untuk mengakibatkan dampak yang dapat membekukan kebebasan berekspresi ketimbang mengugat kerugian atas reputasinya.

**Komentar terhadap Prinsip 19**

Sejumlah contoh kasus menunjukkan bahwa terdapat individu atau perusahaan yang kuat secara finansial atau politik mengajukan kasus pencemaran nama baik, bahkan sekalipun mereka tidak punya kesempatan untuk menang, demi mencegah kritik media terhadap tindakan mereka. Terdakwa harus memiliki upaya hukum yang dapat mereka tempuh untuk menghadapi perilaku-perilaku semacam ini.

Pemulihan kerugian khusus berbeda-beda untuk berbagai yurisdiksi. Tetapi ada sejumlah pilihan-pilihan yang dapat diambil termasuk hak untuk mengajukan gugatan atas kasus penyalahgunaan proses pidana dan/atau ketersediaan mekanisme prosedural untuk menghapuskan klaim di tahap awal proses kecuali apabila pihak yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan bahwa kasus tersebut memiliki sejumlah kemungkinan untuk menang di pengadilan.

**LAMPIRAN A**

**Peserta Lokakarya Internasional tentang  
Kebebasan Berekspresi dan Pencemaran Nama Baik  
London, 29 Februari – 1 Maret 2000**

Nama-nama di bawah ini ikut serta dalam Lokakarya yang menghasilkan Prinsip-prinsip ini. Para pakar berikut berpartisipasi dalam kapasitas sebagai pribadi; keterangan soal organisasi dan afiliasi semata-mata untuk keperluan identifikasi.

Vesna Alaburic	Anggota Dewan Kroasia, khusus bidang Undang-undang Media, Zagreb, Kroasia
Kevin Boyle	Anggota Komisi Eksekutif ARTICLE 19, Profesor di bidang Hukum dan Direktur Human Rights Centre, Essex University, Colchester, Inggris
Aurelie Bregou	Anggota Dewan Perancis, khusus bidang Undang-undang Media, Paris, Perancis
Param Cumaraswamy	Anggota Dewan Internasional ARTICLE 19 dan Pelapor Khusus untuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk independensi hakim dan pengacara, Kuala Lumpur, Malaysia
Helen Darbishire	Manajer Program Undang-undang Media, Open Society Institute, Budapest, Hungaria
Tunde Fagbhunlu	Pengacara dan Direktur Layanan Hukum, Media Rights Agenda, Lagos, Nigeria

### ***Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik***

---

Wendy Harris	Pengacara untuk urusan Undang-undang dan Pencemaran Nama Baik, anggota Dewan Victoria, Melbourne, Australia
Fiona Harrison	Kepala Program Eropa, ARTICLE 19, London, Inggris
Paul Hoffman	Anggota Dewan Internasional ARTICLE 19, pengacara Pencemaran Nama Baik dan Profesor Lepas untuk Undang-undang Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresi
Ulrich Karpen	Profesor Hukum Perundang-undangan dan Hukum Administratif, University of Hamburg, Jerman
Gilbert Marcus	Advokat untuk Mahkamah Agung Afrika Selatan, Johannesburg, Afrika Selatan
Marie McGonagle	Dosen Hukum, Fakultas Hukum, National University of Ireland, Galway, Ireland
Toby Mendel	Kepala Program Hukum, ARTICLE 19, London, Inggris
Andrew Puddephatt	Direktur Eksekutif, ARTICLE 19, London, Inggris
Evan Ruth	Staf Program Hukum, ARTICLE 19, London, Inggris
Malcolm Smart	Anggota Dewan Internasional ARTICLE 19 dan Direktur Program Human Rights Watch, New York, Amerika Serikat
Willem Van Manem	Pengacara, Amsterdam, Belanda
Steingrim Wolland	Pengacara dan Penasihat untuk Norwegian Press Organisations, Oslo, Norwegia